



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2016

LINGKUNGAN. Badan Restorasi Gambut.
Kelembagaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN RESTORASI GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dipandang perlu membentuk Badan yang akan melaksanakan kegiatan Restorasi Gambut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Restorasi Gambut;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (2) Badan Restorasi Gambut untuk selanjutnya disingkat BRG dipimpin oleh Kepala BRG.

Pasal 2

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRG menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
- b. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
- c. pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
- d. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
- e. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya;
- f. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
- h. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar.
- (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), areal yang harus diselesaikan per tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tahun 2016 sebesar 30% (tiga puluh per seratus);

- b. tahun 2017 sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - c. tahun 2018 sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - d. tahun 2019 sebesar 20% (dua puluh per seratus);
dan
 - e. tahun 2020 sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Prioritas perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut diatur oleh Kepala.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BRG terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Badan;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- d. Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan;
- e. Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; dan
- f. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRG.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada BRG.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan dan sumber daya; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan kerja sama restorasi gambut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;
 - b. perencanaan wilayah, pemetaan dan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya gambut;
 - c. pengembangan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan gambut, dan manajemen restorasi gambut;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan kerja sama.